



## RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur

Jl. Dr. Sutomo No. 59 63116 0351464325

<http://rsoedono.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur

# Pelayanan Rawat Inap Wijaya Kusuma

No. SK :


## Persyaratan

1. Surat pengantar /permintaan rawat inap
2. Kartu identitas/KTP
3. Kartu Identitas JKN – KIS (Fisik / Virtual) Kartu BPJS Kesehatan / KIS / Askes / Jamkesmas / Asuransi / Penjamin lain

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



BAGAN ALUR PELAYANAN RAWAT INAP WIJAYAKUSUMA



1. Pasien diterima oleh perawat kamar terima setelah melakukan serah terima dengan perawat/petugas unit pelayanan sebelumnya
2. Perawat jaga kamar terima menyiapkan dan melengkapi data pasien di dokumen rekam medis
3. Dokter jaga melakukan pemeriksaan terhadap pasien dan menuliskan data yang diperoleh di dokumen rekam medis
4. Pasien dikirim dan diserahkan ke ruang perawatan sesuai dengan jenis penyakit dan kelas yang dipilih
5. Pasien yang akan keluar rumah sakit (sembuh, atas permintaan sendiri, dirujuk) diharuskan menyelesaikan administrasi biaya selama perawatan dan diberikan surat keterangan keluar rumah sakit
6. Pasien yang meninggal setelah dua jam kemudian, petugas ruangan mengantar ke kamar jenazah dan menyerahkan keterangan kematian kepada keluarga/ahli warisnya.

7. Pasien yang meninggal dan ada surat permintaan visum ad repertum dari kepolisian, petugas ruangan informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 25 Nov 2024 pukul 22:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. menghubungi pihak kepolisian untuk koordinasi tindak lanjut terhadap jenazah pasien tersebut.

Setelah dua jam sejak kematian pasien, jenazah dikirim ke kamar jenazah.



## RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur

Jl. Dr. Sutomo No. 59 63116 0351464325

<http://rsoedono.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu sampai di Ruang Rawat Inap 1 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS :

- Sesuai dengan Perpres no. 75 tahun 2019

Pasien Umum :

- Biaya kamar dan akomodasi :  
Kelas I = Rp.105.000,-  
Kelas II = Rp. 91.500,-  
KelasIII = Rp.81.000,-
- Biaya administrasi  
Kelas I = Rp. 10.000,-  
Kelas II = Rp. 10.000,-  
Kelas III = Rp. 10.000,-
- Biaya tindakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 9 Tahun 2010, tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Daerah Provinsi Jawa Timur

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap Kelas I, II dan III

### Pengaduan Layanan



## RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur

Jl. Dr. Sutomo No. 59 63116 0351464325

<http://rsoedono.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur

Pelayanan Pengaduan di RSUD dr. Soedono Madiun dapat dilayani melalui :

1. Aplikasi LAPOR! (Tersedia di Google Playstore dan Apple Appstore atau dapat diakses melalui <https://www.lapor.go.id/>)
2. Aplikasi CETTAR JATIM (Tersedia di Google Playstore atau dapat diakses melalui <http://cettar.jatimprov.go.id/>)
3. Form Pengaduan Online (dapat diakses melalui <https://linktr.ee/rsoedono>)
4. Kanal Sosial Media ( Facebook : RSUD dr. Soedono Madiun | Instagram @rsoedono | Twitter : @RSUD\_dr\_Soedono )
5. Email RS ([rsu\\_soedonomdn@jatimprov.go.id](mailto:rsu_soedonomdn@jatimprov.go.id))